



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENDAFTARAN SPPT PBB-P2 SECARA ELEKTRONIK (E-SPPT PBB P2)
BAGI APARATUR PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINITRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur serta Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Dalam Kegiatan Strategis Daerah Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pelaksanaan Program Sensus Pajak Daerah Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Kepala UP Penanaman Modal dan PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Kepala UP Pengadaan Barang Jasa Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
12. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
14. Para Kepala UP Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
15. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan PKB Kota Administrasi Jakarta Barat;
16. Para Kepala UPPPD Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
17. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat;
18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
19. Para Kepala UP PTSP Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
20. Kepala Satpel Korpri Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :


KESATU : Menginstruksikan kepada seluruh staf Saudara baik ASN maupun PJLP untuk melakukan Pendaftaran SPPT PBB-P2 secara elektronik (e-SPPT PBB P2) yang memiliki objek pajak berada di Wilayah DKI Jakarta, melalui <https://pajakonline.jakarta.go.id> atau Via JAKI dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melalui <https://pajakonline.jakarta.go.id>
Langkah-Langkah Pendaftaran :
 - a. Akses website <https://pajakonline.jakarta.go.id>;
 - b. Klik menu E-SPPT PBB yang ada dipojok kanan atas halaman;
 - c. Isi Data Objek Pajak;
 - d. Lalu Isi Data Pengunduh;
 - e. Baca Ketentuan Khususnya.
2. Via JAKI
Langkah-Langkah Pendaftaran :
 - a. Login ke Aplikasi JAKI;
 - b. Pilih Menu JAKPENDA;
 - Pilih menu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Pilih Daftar SPPT PBB-P2 (eSPPT);
 - Isi Data Objek Pajak;
 - Isi Data Pengunduh;
 - d. Kirim.

KEDUA : Melaporkan Pendaftaran SPPT PBB-P2 secara elektronik (e-SPPT PBB P2) setiap PD/UPD kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat up. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021


Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
Uus Kuswanto, S.Sos, M.A.P.
NIP. 197301211993031004